

---

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR **24** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NOMOR 117 TAHUN 2021 TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan rencana strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 agar sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka perubahan rencana strategis Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Inspektorat Jenderal Nomor 114 tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, perlu menyelaraskan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Inspektorat Jenderal tentang Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 Ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Inspektor Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Inspektor Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 140 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NOMOR 117 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam lampiran terkait sasaran strategis diubah sehingga berbunyi sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektor Jenderal ini;

Pasal 2

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2022

INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,  
*g.* 

MASROKHIAN

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN  
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN  
PERINDUSTRIAN NOMOR 117 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN  
PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024

RENSTRA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL  
TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
  - B. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan
  - C. Potensi Dan Permasalahan
- BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
- A. Visi
  - B. Misi
  - C. Tujuan
  - D. Sasaran Strategis

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAGAN 1 Pohon Kinerja Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemenperin  
Tahun 2020-2024

Tabel 1 Matrik Kinerja Dan Anggaran Renstra Kemenperin Tahun 2020-  
2024

Tabel 2 Matrik Keterkaitan Kemenperin Tahun 2020-2024  
Tabel 3 Pedoman Kinerja Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024

INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,  
  
MASROKHAN

Pasal 2

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2022

INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,



MASROKHAN

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN  
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN  
PERINDUSTRIAN NOMOR 117 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN  
PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024

RENSTRA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL  
TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
- B. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan
- C. Potensi Dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAGAN 1 Pohon Kinerja Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemenperin

Tahun 2020-2024

Tabel 1 Matrik Kinerja Dan Anggaran Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024

Tabel 2 Matrik Keterkaitan Kemenperin Tahun 2020-2024

Tabel 3 Pedoman Kinerja Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024

INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

  
MASROKHAN



## RENCANA STRATEGIS

# SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2020-2024

REVISI II

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. KONDISI UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendukukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 telah menetapkan penahapan capaihan pembangunan Industri kedalam tiga periode, yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan

SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penggunaan teknologi. Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020 – 2024 serta dalam menghadapi era *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif *Making Indonesia 4.0* yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu (PDB), dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut.

1. Penguatan struktur industri dilaksanakan melalui:
  - a. Perbaikan alur material melalui pembangunan industri hulu;
  - b. Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
  - c. Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
  - d. Mendesain ulang zona industri nasional; dan
  - e. Pemberdayaan ikim melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan, dan penyediaan fasilitas.
2. Penguasaan teknologi.
  - a. Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan universitas;
  - b. Menerapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi teknologi;
  - c. Membangun infrastruktur digital nasional; dan
  - d. Pengembangan industri hijau.

3. Peningkatan kualitas SDM.
  - a. Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
  - b. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
  - c. Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari Prioritas Nasional, Sasaran Strategis, dan indikator pada RPJMN 2020-2024 & Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 serta kontrak kinerja Menteri Perindustrian. Pandemi Covid-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Dampak yang pertama adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Dampak kedua dikatakannya adalah bahwa pandemi Covid-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian, kapan akan berakhir.

Secara umum, pandemi Covid-19 telah berdampak buruk pada ekonomi nasional sepanjang tahun 2020. Kondisi ekonomi nasional dapat di lihat dari beberapa indikator, antara lain: pertumbuhan dan kontribusi sektor industri nonmigas, maupun PMI Manufaktur.

Dalam rangka pemulihkan kondisi pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung dan dalam mewujudkan fokus pengawasan pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Inspektorat Jenderal periode 2015-2019.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal Program-Program Kementerian Perindustrian tersebut agar target-target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal tersebut dapat tercapai secara efektif, efisien serta akuntabel, sekaligus juga mencegah dan

meminimalisir terjadinya praktik-praktek korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai unit yang mendukung terselenggaranya kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan Pengelolaan Manajemen dan Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal. Oleh karena itu Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran dari tugas dan fungsi dukungan manajemen pengawasan agar tetap sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun indikator kinerja beserta target-target yang direncanakan dalam Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020 - 2024 dari pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal juga telah menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) disertai target dari masing-masing sasaran strategis.

#### B. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENGAWASAN

Pelaksanaan Pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah mengalami transformasi dari pengawasan yang bersifat *Watchdog* ke dalam pengawasan yang mempunyai 2 (dua) peran utama, yaitu sebagai penjamin mutu (quality assurance) hasil kegiatan, sekaligus juga sebagai mitra konsultasi (consulting partner) dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Perindustrian.


Kedepan, peran pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal direncanakan dapat semakin dirasakan oleh stakeholder terkait melalui kegiatan-kegiatan *quality assurance*, *consulting partner*, serta aktivitas anti korupsi (*anti corruption activity*) dengan pendekatan pengawasan yang menitikberatkan pada pengawasan yang bersifat pencegahan (preventif) selain juga pengawasan terhadap hasil kegiatan (detektif).

## s/d 2010

Watchdog

## 2015-2019

Quality Assurance  
Consulting Partner



## 2010-2014

Quality Assurance

Consulting Partner

Anti Corruption

## Transformasi Pengawasan Internal


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, secara umum dapat dikemukakan capaian kinerja sebagai berikut:

### 1. Perspektif Pemangku Kepentingan

- a. Indikator Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dikelola oleh Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal. Capaian indikator ini didapat dari jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem pengaduan masyarakat dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi total aduan yang telah masuk ke dalam sistem pengaduan masyarakat. Ditahun 2020 terdapat 398 kali pengaduan dan pengaduan yang tertangani sebesar 396 aduan. Realisasi indikator ini sebesar 99,49%;
- b. Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker adalah salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan di awal tahun. Realisasi indikator ini sampai dengan akhir tahun 2020 hanya sebesar 67,57%. Hal yang paling berpengaruh terhadap ketidakberhasilan indikator ini adalah situasi dan kondisi pandemik yang tidak memungkinkan kegiatan pengawasan dilakukan secara langsung;

Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2016 - 2020

Perbandingan Capaian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	88,55 %	91,87 %	88,77 %	70,37 %	67,57 %



Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2018-2020

- c. Indikator Peningkatan Nilai RB area pengawasan pengawasan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui nilai pada area pengawasan pengawasan terhadap total nilai reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian. Realisasi nilai RB area pengawasan pengawasan sebesar 83% di tahun 2020. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan baru ditetapkan sebagai indikator di tahun 2020;
  - d. Indikator Indeks Manajemen Resiko Kementerian (MRI) adalah salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Petunjuk Teknis (Juknis) penilaian Index Manajemen Resiko dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) saat ini belum ditetapkan, sehingga penilaian terhadap manajemen resiko dilaksanakan dengan menggunakan metode tools Penilaian Maturitas SPIP. Penilaian maturitas SPIP tahun 2020 ini dilaksanakan pada minggu ke-3 Desember 2020 dan difokuskan pada unit eselon I maupun satker dengan mempertimbangkan keterwakilan fungsi, anggaran, dan satker vertikal yang mempunyai nilai maturitas dibawah 3, serta satker yang belum dinilai di tahun 2019. Nilai rata-rata penilaian MRI tahun 2020 ini mencapai 3,8 (melebihi target yang telah ditetapkan), telah mencapai level 3;
2. Perspektif Bisnis Internal
    - a. Indikator tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan, telah dilaksanakan sesuai dengan standar pengawasan yang telah ditetapkan, Indikator ini dinilai dengan menyelenggarakan e-survey terkait pelayanan pengawasan itjen yang diniilai oleh audit. Hasil survey yang telah dilaksanakan memberikan

- hasil 97% responden menyatakan bahwa pelayanan Inspektorat Jenderal telah dilakukan dengan baik;
- b. Indikator Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian (IKU). Selama tahun 2020 IACM berada di level 3. Di tahun 2020, masih menggunakan hasil penilaian yang dilakukan di tahun 2019 yang berlaku selama 2 tahun;
3. Perspektif Kelembagaan
- a. Indikator Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor, dihitung dari persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor selama tahun 2020. Auditor dapat mengakses sistem informasi pengawasan tanpa ada kendala yang berarti;
  - b. Indikator Penyesuaian Pedoman/prosedur pelaksanaan Tata Kelola Pengawasan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Cara pengukuran indikator ini dihitung dari jumlah penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan Tata Kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan jumlah program penyusunan yang dibuat. Ditahun 2020, jumlah peraturan/penyusuaian pedoman telah dibuat sebanyak 6 peraturan dari target sebanyak 8 peraturan. Sehingga realisasi ini sebesar 75%;
  - c. Indikator Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT. Ditahun 2020, sebagian besar kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan maupun komposisi tim/personil dikarenakan situasi dan kondisi sedang dalam masa pandemi. Namun, kegiatan pengawasan yang direncanakan di awal tahun 2020 telah selesai dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2020;
  - d. Indikator Tingkat Perolehan Data dan Informasi Pengawasan yang Memadai. Perolehan data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan tidak ditemukan kesulitan dan sistem informasi pengawasan telah memadai;
  - e. Indikator Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya. Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dapat dilihat pada laporan PP39 yang diterbitkan setiap Triwulan oleh masing-masing Inspektorat. Dari PP39 seluruh Inspektorat Selama tahun 2020, dijelaskan bahwa penugasan auditor telah sesuai dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki;
  - f. Indikator Nilai Pengungkit Penerapan RB Itjen. Nilai komponen pengungkit penerapan RB Inspektorat Jenderal nilai akhir yang diperoleh

adalah 33,0 dari bobot maksimal 36,30 (90,91%). Hasil PMPRB unit pusat dinilai dari komponen Pengungkit yang terdiri dari Pemenuhan, Hasil Antara dan Reform. Selain itu juga dinilai dari komponen Hasil yang terdiri dari Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dan Kinerja Organisasi;

- g. Indikator *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Rencana pelaksanaan kegiatan dari indikator ini adalah dengan diadakannya PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri). Target pelaksanaan kegiatan kepegawaian yang mendukung indikator ini sebanyak 19 kegiatan. Namun, kegiatan yang terlaksana sebanyak 12 kegiatan (63,16%). Hal ini berarti kegiatan yang mendukung indikator ini telah mencapai yang telah ditetapkan sebesar 50%;
- h. Indikator Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat, koordinasi pengembangan SDM, keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM Itjen, Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional auditor, koordinasi pengembangan pegawai, capaian indikator ini ditahun 2020, sebesar 330,1%;
- i. Indikator tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor. Di tahun 2020, Tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, maka capaian indikator ini sebesar 111,1% melebihi target yang ditetapkan (90%);
  - a. Indikator Layanan Perkantoran. Indikator ini rutin dilakukan setiap bulannya dan tidak ada kendala yang berarti dalam pelayanan perkantoran selama satu tahun.

## C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi yang ada pada Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada table berikut:

Kekuatan	Peluang
1. SDM APIP adalah sumber daya yang terdidik dan tersoleksi.	1. Respon positif terhadap kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan hubungan pengawasan yang bersifat konsultatif dan pembinaan (mitra kerja)
2. Internal Audit Capability Model mencapai level 2	
3. Struktur organisasi mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	

Kekuatan	Peluang
4. Peraturan perundang-undangan dan prosedur pengawasan yang dinamis dan memadai.	2. SPIP dan Zona Integritas yang mendorong peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal
5. Sistem manajemen mutu (ISO 9001:2008)	3. Pemberantasan KKN oleh pemerintah yang konsisten dan berkelanjutan.
6. Regenerasi Auditor	4. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menunjang tugas pengawasan.

Kelemahan yang ada pada Inspektorat Jenderal dapat dipetakan sebagai berikut:

Kelemahan	Tantangan
1. Peran pengawasan sampai saat ini masih didominasi peran sebagai assurance, belum pada peran konsultasi;	1. Stake holder belum dapat memahami sepenuhnya visi, misi dan paradigma pengawasan
2. Transfer knowledge auditor senior dan calon auditor tidak merata	2. Penerapan SPIP belum sepenuhnya dilakukan
3. Terbatasnya ketersediaan waktu auditor untuk mengembangkan kompetensi	3. Pemberian pengawasan tidak seiring dengan pembentahan sistem pengawasan, pelaksanaan program sehingga pengawasan hanya dianggap sebagai formalitas pelaksanaan kegiatan.
	4. Reward and punishment terhadap kinerja SDM pengawasan tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab.

Berdasarkan analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerataan auditor/calon auditor sehingga pengalaman dan transfer *knowledge* lebih efektif;

2. Mengefektifkan fungsi organisasi untuk memanfaatkan respon positif terhadap fungsi pengawasan;
3. Mengoptimalkan keahlian auditor untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah;
4. Mengefektifkan peran auditor dalam mengembangkan, sosialisasi visi, misi dan paradigm pengawasan;
5. Mengefektifkan peran auditor dalam mendorong implementasi SPIP dan pelaksanaan Zona Integritas;
6. Mengefektifkan fungsi auditor sebagai sarana konsultasi dan pengawalan terhadap program pembangunan industri;
7. Mengefektifkan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas pelaksaan program sejak dari perencanaan;
8. Mengembangkan kompetensi SDM APIP untuk peningkatan jasa layanan konsultasi, ketataan, efisien, efektif dan ekonomis;
9. Perencanaan audit berbasis resiko yang dilaksanakan pada skala prioritas beresiko tinggi;
10. Mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan;
11. Mengevaluasi komitmen pimpinan bahwa APIP merupakan bagian dari komponen tim manajemen kementerian.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. Visi

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal dan Kementerian Perindustrian, mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

#### **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeprabadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut apabila diterjemahkan dalam sektor industri adalah mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal tercapainya visi Presiden dan Wakil Presiden di sektor industri secara efektif, efisien serta akuntabel melalui aktivitas *quality assurance, consulting partner, serta anti corruption activity*.

#### B. Misi

Seperi halnya Visi, Misi Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian maupun Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Stuktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelaanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

C. Tujuan

Tujuan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah “*Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonominian Nasional*”.

Perencanaan strategik Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan suatu komitmen dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pengawasan.

Kode	Tujuan	Pengetahuan Tujuan	Indikator Kinerja	Pengetahuan IKT	Pengetahuan Satuan	Target	Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal										
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
TJ.1	Tercapainya internal pengawasan tercapaiinya internal pengawasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Mendukung tecapainya internal pengawasan yang efektif dan efisien selama ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Level kapabilitas (ACM) APP	Terwujudnya level kemeneterian Inspektorat Jenderal (Kemendikbud) selama ini	Levelel Kemeneterian (ACM) APP	4	A	A	A	BB							
TJ.2	Perkembangan kesekretariatan dalam mendukung pembangunan industri	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai SAKIP berdasarkan hasil evaluasi auditor	Inspektorat Jenderal bidang pengawasan kesekretariatan dalam mendukung pembangunan industri	Nilai	4	A	A	A	BB							
TJ.3	Tercapainya dukungan kesekretariatan dalam mendukung pengawasan inspektorat jenderal	Dukungan kesekretariatan dalam mendukung pengawasan inspektorat jenderal	Layanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan


Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan

#### D. Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2020 – 2024 juga merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Adapun peta strategi Sekretariat Inspektorat Jenderal dilihat dari perspektif pemangku kepentingan, proses internal serta kelembagaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Peta Strategi Sekretariat Inspektorat Jenderal

##### 1. Customer Perspective

Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian, dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Koordinasi Dan Pemutakhiran Data Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Eksternal;
- 2) Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Ditindaklanjuti;

- 3) Pemutakhiran Data Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker.

Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan indikator kinerja:

- 1) Nilai RB Area Pengawasan Pengawasan;
- 2) Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian \*IKU.

2. *Internal Process Perspective*

Sasaran kegiatan 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif, dengan indikator kinerja:

- 1) Capaian IACM Itjen (IKU).

Sasaran kegiatan 4: Meningkatnya pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal \*IKU

Sasaran kegiatan 5: Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Yang Efektif, dengan indikator kinerja:

- 1) Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal

Sasaran kegiatan 6: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian Yang Berkualitas dan Akuntabel, dengan indikator kinerja:

- 1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal;
- 2) Koordinasi Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian.

### 3. *Learn and Growth Perspective*

Sasaran Kegiatan 7: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja:

- 1) Tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal;
- 2) Monitoring kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT;
- 3) Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal;
- 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal.

Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas, dengan indikator kinerja:

- 1) Rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal;
- 2) *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan;
- 3) Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat.

**BAB III**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**A. Target Kinerja**

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program.

Indikator kinerja sasaran kegiatan Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

**Sasaran Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target				Unit Organisasi Pelaksana				
			2020	2021	2022	2023					
<b>SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL</b>											
<b>Pengelolaan Manajemen Keselektaritan Bidang Pengawasan Internal</b>											
<i>Stakeholders Perspective</i>											
<b>SK1</b>	<b>Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian</b>										
1	Koordinasi dan Pemutakhiran Data Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Eksternal	Laporan	-	2	2	2	2	Set Itjen			
2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	100	Set Itjen			
3	Pemutakhiran Data Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Yang Ditindaklanjuti Oleh Satker	Laporan	-	4	4	4	4	Set Itjen			
<b>SK2</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>										
1	Nilai RB area pengawasan pengawasan	Persen	70	71	72	73	74	Set Itjen			
2	Koordinasi Penilaian Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *	Kegiatan	-	1	1	1	1	Set Itjen			
<i>Internal Process Perspective</i>											
<b>SK3</b>	<b>Tersetenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif</b>										
1	Capaian IACM Itjen * )IKU	level IACM	level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Set Itjen			
<b>SK4</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang Dan Jasa Dalam Negeri</b>										
1	Percentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal *	Persen	-	75	80	85	90	Set Itjen			
<b>SK5</b>	<b>Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif</b>										
1	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Persen	72	74	76	78	80	Set Itjen			
<b>SK6</b>	<b>Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel</b>										

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target				Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal	Nilai	78	78,2	78,4	78,6	78,8 Set Ijen
2	Koordinasi Penilaian SAKIP di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Laporan	-	-	2	2	2 Set Ijen

*Learn And Growth Perspective*

#### SK7 Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

1	Tingkat Keputusan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Persen	-	70	72	74	76	Set Ijen
2	Monitoring Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Laporan	-	-	2	2	2	Set Ijen
3	Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	Persen	90	91	92	94	96	Set Ijen
4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	Nilai	-	74	75	76	77	Set Ijen

#### SK8 Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas

1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	-	71	73	76	80	Set Ijen
2	Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pegawaiwanan	Persen	50	60	65	70	75	Set Ijen
3	Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	Persen	50	75	76	77	78	Set Ijen

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Eselon II. Pedoman kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektor Jenderal ini.

#### B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2020-2024, dibutuhkan pendanaan untuk kegiatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal. Nomenklatur output anggaran pada tahun 2022 ini berbeda dibandingkan tahun

sebelumnya dikarenakan ada perubahan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), yaitu sebagai berikut:

**Kebutuhan Pendanaan Kegiatan  
Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian**  
**Tahun 2022 - 2024**

No	Kode	Kegiatan	Dalam Rp miliar		
			2022	2023	2024
1	6036.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	28.664	31.530	34.683
2	6036.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.143	1.257	1.383
3	6036.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.872	2.059	2.265
4	6036.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	0.703	0.773	0.851
<b>TOTAL</b>			<b>32.382</b>	<b>35.620</b>	<b>39.182</b>

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektorat Jenderal ini.

### BAB III PENUTUP

Tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur kementerian Perindustrian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digarisukkan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program/kegiatan.

Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024, maka disusunlah Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian 2020 – 2024, yang dijadikan landasan bagi tim Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk menyelenggarakan dukungan manajemen dalam rangka terlaksananya pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi jajaran di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi.

# LAMPIRAN

**RENTRA KEMENPERIN 2020-2024**

**RENTRA ITJEN 2020-2024**

Tujuan : Meningkatnya Sektor Industri Dalam Perekonomian Nasional

Tujuan : Tercapalmaya Pengawasan Internal Yang Efektif Dari Efisien Untuk Mendukung Peningkatan  
Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional  
Tujuan : Terwujudnya Kemandirian Nasional

SS3. Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Internal Yang Efektif  
1. Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan  
2. Capaian IACM tinggi.  
3. Penepatan TABC  
4. Efektivitas pelaksanaan pengawasan internal yang efektif  
5. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) inspektoret jendral

SS2. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien

SS8. Terwujudnya APIP Yang Profesional dan Berintegritas

3. Perencanae APIP yang mendaptakan diktat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat  
2. Sharing knowledge atas keikutsertaan diktat substansi pengawasan  
1. Rat-rata indeks profesionalitas ASN inspektoret jendral

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan  
2. Indeks persiapannya mengawasan (MRI) IKU  
3. Nila RRA Area Pengawasan Manajemen Risiko (MRI) IKU

1. Inspektoret jendral  
2. Indeks persiapannya mengawasan (MRI) IKU

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan  
2. Indeks persiapannya mengawasan (MRI) IKU

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan  
2. Indeks persiapannya mengawasan (MRI) IKU

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan  
2. Indeks persiapannya mengawasan (MRI) IKU

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan  
2. Indeks persiapannya mengawasan (MRI) IKU

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan  
2. Indeks persiapannya mengawasan (MRI) IKU

TABEL 1. MATRIK KINERJA RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL 2020-2024

Program / Eselon I/Eselon II	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Menjadi				Unit Organasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Inspektorat Jenderal	Customer Perspective						
<b>SP1</b>	<b>Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian</b>						
1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *IKU	Persen	1.50	1.40	1.30	1.20	1.00
2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Persen	10	8	6	4	2
3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	100
4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan *IKU	Persen	91.00	91.50	92.00	92.50	93.00
<b>SP2</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>						
1	Nilai RB area penguatan pengawasan	Persen	70	71	72	73	74
2	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *IKU	Level	3	3	3	4	4
	<i>Internal Process Perspective</i>						
<b>SP3</b>	<b>Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif</b>						
1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	Persen	75	75	80	80	85
2	Capaian IACM Itjen	Level IACM	3	3	3	4	4
3	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Persen	76	77	78	79	80
<b>SP4</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>						
1	Percentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *IKU	Persen	-	75	80	85	90
	<i>Learn &amp; Growth Perspective</i>						
<b>SP5</b>	<b>Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian Yang Berkualitas dan Akuntabel</b>						
1	Efektivitas regulasi bidang industri yang di tetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Persen	-	74	76	78	80
	<i>SP6</i>	<b>Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian Yang Berkualitas dan Akuntabel</b>					
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	Nilai	-	78.2	78.4	78.6	78.8
	<i>SP7</i>	<b>Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>					
1	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Persen	-	70	72	74	76
2	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Persen	70	80	90	100	100
3	Tingkat ksesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	80	90	100	100	100
4	Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	Persen	90	91	92	94	96
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	Nilai	-	74	75	76	77
	<i>SP8</i>	<b>Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas</b>					
1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	-	71	73	76	80
2	Sharing knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	Persen	50	60	65	70	75
3	Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	Persen	50	75	76	77	78

Program/ Eselon I/Eselon II		Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Organasi Petaksana
Sekretariat Inspektorat Jenderal		Menjadi							
Customer Perspective		Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian							
<b>SK1</b>		<b>Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian</b>							
1	Koordinasi dan Pemutakhiran Data Penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal	Laporan	2	2	2	2	2	2	Set Ijen
2	Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Laporan	4	4	4	4	4	4	Set Ijen
3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Person	80	85	90	95	100	Set Ijen	
4	Penutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	Laporan	4	4	4	4	4	4	Set Ijen
<b>SK2</b>		<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>							
1	Nilai RB area pengawasan pengawasan	Person	70	71	72	73	74	Set Ijen	
2	Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *IKU	Kegiatan	1	1	1	1	1	Set Ijen	
2	Capaian IACM Ijen *IKU	Level IACM	3	3	3	4	4	Set Ijen	
<b>SK3</b>		<b>Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif</b>							
1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	Person	75	75	80	80	85	Set Ijen	
2	Capaian IACM Ijen *IKU	Level IACM	-	-	-	-	-	Set Ijen	
<b>SK4</b>		<b>Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>							
1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal *IKU	Person	-	-	75	80	85	Set Ijen	
1	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Person	-	-	74	76	78	Set Ijen	
<b>SK5</b>		<b>Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Yang Efektif</b>							
1	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Person	-	-	75	80	85	Set Ijen	
<b>SK6</b>		<b>Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian Yang Berkualitas dan Akuratabel</b>							
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	Nilai	-	-	78.2	78.4	78.6	78.8	Set Ijen
<b>Learn &amp; Growth Perspective</b>		<b>Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>							
1	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Person	-	-	70	72	74	76	Set Ijen
2	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Person	70	80	90	100	100	Set Ijen	
3	Tingkat ksesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Person	80	90	100	100	100	Set Ijen	
4	Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Ijen	Person	90	91	92	94	96	Set Ijen	
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	Nilai	-	-	74	75	76	77	Set Ijen
<b>SK8</b>		<b>Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas</b>							
1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	-	-	71	73	76	80	Set Ijen
2	Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	Person	50	60	65	70	75	Set Ijen	
3	Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	Person	50	75	76	77	78	Set Ijen	
<b>Inspektorat I</b>		<b>Customer Perspective</b>							
1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *IKU	Person	1.50	1.40	1.30	1.20	1.00	IR I	
2	Maksimum rekomendasi hasil	Person	10	8	6	4	2	IR I	

Menjadi									
Program / Eselon II	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Organisasi Pelaksana	
	3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	100	IR I	
	4 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) *IKU	Persen	91.20	91.50	92.00	92.50	93.00	IR I	
<b>SK2</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>	<b>Level</b>	3	3	3	4	4	IR I	
	1 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *IKU								
<i>Internal Process Perspective</i>									
<b>SK3</b>	<b>Terelenggarannya Pengawasan Internal Yang Efektif</b>	<b>Persen</b>	75	75	80	80	85	IR I	
	1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan								
	2 Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Persen	76	77	78	79	80	IR I	
<b>SK4</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>	<b>Persen</b>	-	75	80	85	90	IR I	
	1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat I *IKU								
<i>Learn &amp; Growth Perspective</i>									
<b>SK5</b>	<b>Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>	<b>Persen</b>	70	80	90	100	100	IR I	
	1 Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT								
	2 Tingkat kesesuaian penggunaan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	80	90	100	100	100	IR I	
<i>Customer Perspective</i>									
<b>SK1</b>	<b>Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian</b>	<b>Persen</b>	1.50	1.40	1.30	1.20	1.00	IR II	
	1 Batas toleransi termasuk material pengawasan eksternal *IKU	Persen	10	8	6	4	2	IR II	
	2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Persen							
	3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	100	IR II	
	4 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) *IKU	Persen	91.00	91.50	92.00	92.50	93.00	IR II	
<b>SK2</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>	<b>Level</b>	3	3	3	4	4	IR II	
	1 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *IKU								
<i>Internal Process Perspective</i>									
<b>SK3</b>	<b>Terelenggarannya Pengawasan Internal Yang Efektif</b>	<b>Persen</b>	75	75	80	80	85	IR II	
	1 Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan								
	2 Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Persen	76	77	78	79	80	IR II	
<b>SK4</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>	<b>Persen</b>	-	75	80	85	90	IR II	
	1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat II *IKU								
<i>Learn &amp; Growth Perspective</i>									
<b>SK5</b>	<b>Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>	<b>Persen</b>	70	80	90	100	100	IR II	
	1 Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT								
	2 Tingkat kesesuaian penggunaan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	80	90	100	100	100	IR II	

Program / Bselon I/Bselon II	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Unit Organisasi Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024				
<b>Menjadi Inspektorat III</b>											
<b>Customer Perspective</b>											
<b>SK1 Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian</b>											
	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *IKU	Persen	1.50	1.40	1.30	1.20	1.00	IR III			
	2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Persen	10	8	6	4	2	IR III			
	3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	100	IR III			
	4 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) *IKU	Persen	91.20	91.50	92.00	92.50	93.00	IR III			
<b>SK2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>											
	1 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *IKU	Level	3	3	3	4	4	IR III			
<b>Internal Process Perspective</b>											
<b>SK3 Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif</b>											
	1 Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	Persen	75	75	80	80	85	IR III			
	2 Penerapan TABK [Teknik Audit Berbasis Komputer]	Persen	76	77	78	79	80	IR III			
<b>SK4 Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>											
	1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat III *IKU	Persen	-	75	80	85	90	IR III			
<b>Learn &amp; Growth Perspective</b>											
<b>SK5 Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>											
	2 Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Persen	70	80	90	100	100	IR 3			
	3 Tingkat kesesuaian penerapan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	80	90	100	100	100	IR 3			
<b>Inspektorat IV</b>											
<b>Customer Perspective</b>											
<b>SK1 Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian</b>											
	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *IKU	Persen	1.50	1.40	1.30	1.20	1.00	IR IV			
	2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Persen	10	8	6	4	2	IR IV			
	3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	100	IR IV			
	4 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) *IKU	Persen	91.20	91.50	92.00	92.50	93.00	IR IV			
<b>SK2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>											
	1 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *IKU	Level	3	3	3	4	4	IR IV			
<b>Internal Process Perspective</b>											
<b>SK3 Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif</b>											
	1 Tingkat ksesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	Persen	75	75	80	80	85	IR IV			
	2 Penerapan TABK [Teknik Audit Berbasis Komputer]	Persen	76	77	78	79	80	IR IV			
<b>SK4 Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>											
	1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat IV *IKU	Persen	-	75	80	85	90	IR IV			

Program/ Eselon I/Eselon II	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Menjadi	Unit Organisasi Pelaksana							
<b>Learn &amp; Growth Perspective</b>																
<b>SKS</b> <b>Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>																
	1 Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Persen	70	80	90	100	100	100	IR IV							
	2 Tingkat kesesuaian tugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	80	90	100	100	100	100	IR IV							